

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Skripsi

Disusun Oleh :

FAHMU RIZKI

NIM. 180403005



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2022

**PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas

Islam Negeri

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban

Studi Program Sarjana (S1) Strata Satu

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh :

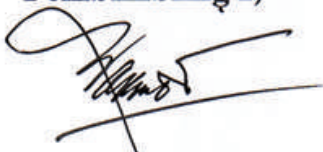
FAHMU RIZKI
NIM. 180403005

جامعة الرانيري

A R R A N I R Y

Disetujui Oleh:

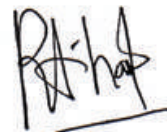
Pembimbing I,



Kamaruddin, S.Ag, MA

NIP. 196904141998031002

Pembimbing II,



Raihan, Sos.I., MA

NIP. 198111072006042003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
FAHMU RIZKI
NIM. 180403005

Pada Hari/Tanggal:

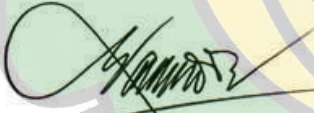
Selasa, 18 Juli 2022 M
18 Zulhijjah 1443 H

di

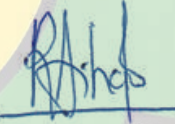
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,

Ketua

Sekretaris

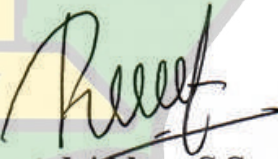

Kamaruddin, S.Ag., M.A.
NIP.196904141998031002

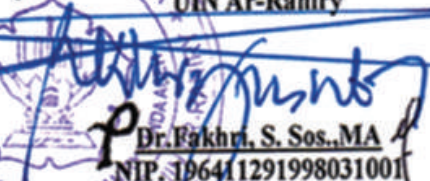
Penguji I


Raihan, S.Sos.I., M.A
NIP.198111072006042000

Penguji II

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP.195309061989031001


Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag
NIP.199010042020121015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP.196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya;

Nama : Fahmu Rizki
NIM : 180403005
Jenjang : Setara 1 (satu)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Fahmu Rizki

AR - RANIRY

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah”. Sampah merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, pada akhir tahun 2020 tercatat 215.468 jiwa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, Pada 2021 Aceh Tengah menghasilkan sampah sebanyak 22,22 juta ton pertahunnya. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru lebih tinggi sebanyak 37,06 juta ton pertahun. Membuang sampah sembarangan seperti di tepi sungai, tepi jalan dan tepi jurang sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, dikarenakan Tidak tersedianya TPS(Tempat Penampungan Sementara) Sampah di beberapa titik wilayah. Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian Pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah berperan dalam pengelolaan sampah di Aceh Tengah dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah pada satu titik, tetapi masyarakat masih memerlukan penampungan di beberapa titik wilayah lainnya, hanya saja masih ada masyarakat yang kurang sadar dalam membuang sampah pada tempatnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang tidak baik.

Kata Kunci : Peran, Pengelolaan, Sampah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah”**. Sawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Keluarga, serta para sahabat beliau sekalian.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Ar-raniry Kota Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada orangtua tercinta yaitu ibunda Asmayani, S.Pd.I yang telah mengorbankan segalanya untuk keberhasilan dan kesuksesan dari awal hingga akhir proses perkuliahan berlangsung, Yang tidak dapat penulis tuturkan dengan kata-kata, hanya kepada Allah lah penulis kembalikan dan semoga ibunda senantiasa dalam lindungan-Nya. Penulis sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan baik perkataan maupun perbuatan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan yang tak ternilai, dan banyak membantu dalam

proses perkuliahan baik dari segi material maupun non material. Terutama kepada kakak Mahyana, M.Ap yang memberikan motivasi tinggi sehingga dapat mengantarkan kepada cita-cita yang mulia dengan harapan dapat bermakna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Serta untuk kakak hartati S.Pd.I., kakak Mashani S.Mat. dan abangda Zakian yang telah memberikan semangat dan doa setiap saat.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, Penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Fakhri, S. Sos., M.A. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Jailani, M.Si. Selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag, MA Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Raihan, Sos.I., MA selaku penasehat akademik dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen serta Staf pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Banda Aceh.
7. Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Tengah.

8. Kepada Saudaraku Riyani Rezeki yang telah banyak membantu dalam segala rintangan dan banyak memotivasi penulis.
9. Kepada Sahabat sedari SMA Firza Lutfia Rahma, Munadia, Maisunna Bunga Uli dan Spinte buge yang telah banyak membantu dan siap mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Kepada Sahabat-sabhatku Ika Yusliana, Bunsu Raina, Ema Raydani dan Eka Andriani yang telah menjadi penyemangat dan membantu memberi motivasi kepada penulis dalam keadaan badai hujan terik matahari.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, Sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis,

Fahmu Rizki

NIM. 180403005

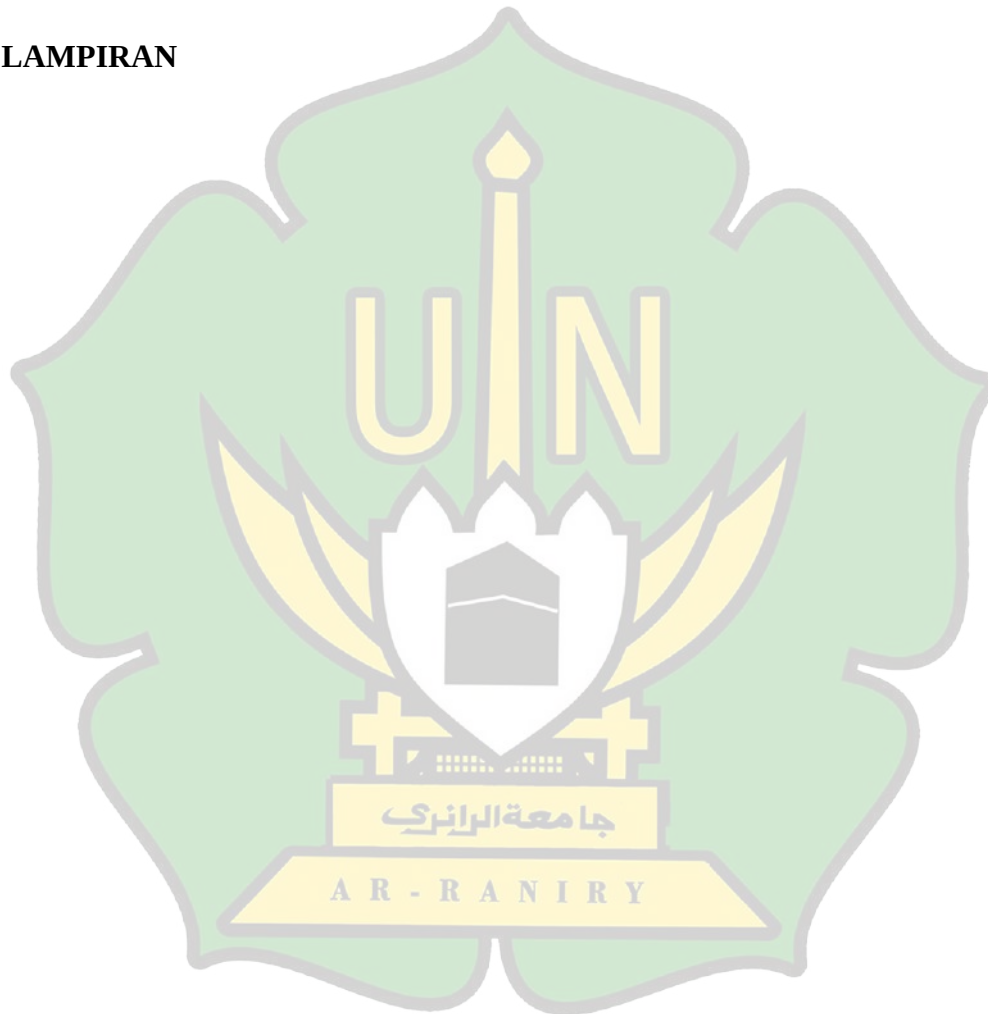
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep Peran	14
1. Pengertian Peran	14
2. Pengertian Peran Menurut Para Ahli	15
3. Aspek-Aspek Dalam Peran.....	17
C. Konsep Umum Pengelolaan Sampah	20
1. Pengertian Pengelolaan.....	20
2. Pengertian Sampah	26
3. Pengelolaan Sampah.....	29
4. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah.....	32
5. Pandangan Islam Tentang Kebersihan.....	34

BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Observasi	38
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi	41
E. Teknik Analisis Data	42
1. Tahapan Reduksi Data	44
2. Display Data (Penyajian Data)	44
3. Verifikasi Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup`	45
2. Job Description	51
3. Struktur Dinas Lingkungan Hidup	52
B. Pembahasan	53
1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah.....	53
a. Perencanaan Pengelolaan Sampah	53
b. Pengorganisasian Pengelolaan Sampah	58
c. Actuating Pengelolaan Sampah.....	60
d. Pengawasan Pengelolaan Sampah.....	64
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah	71
a. Faktor Pendukung.....	71
b. FaktorPenghambat	80

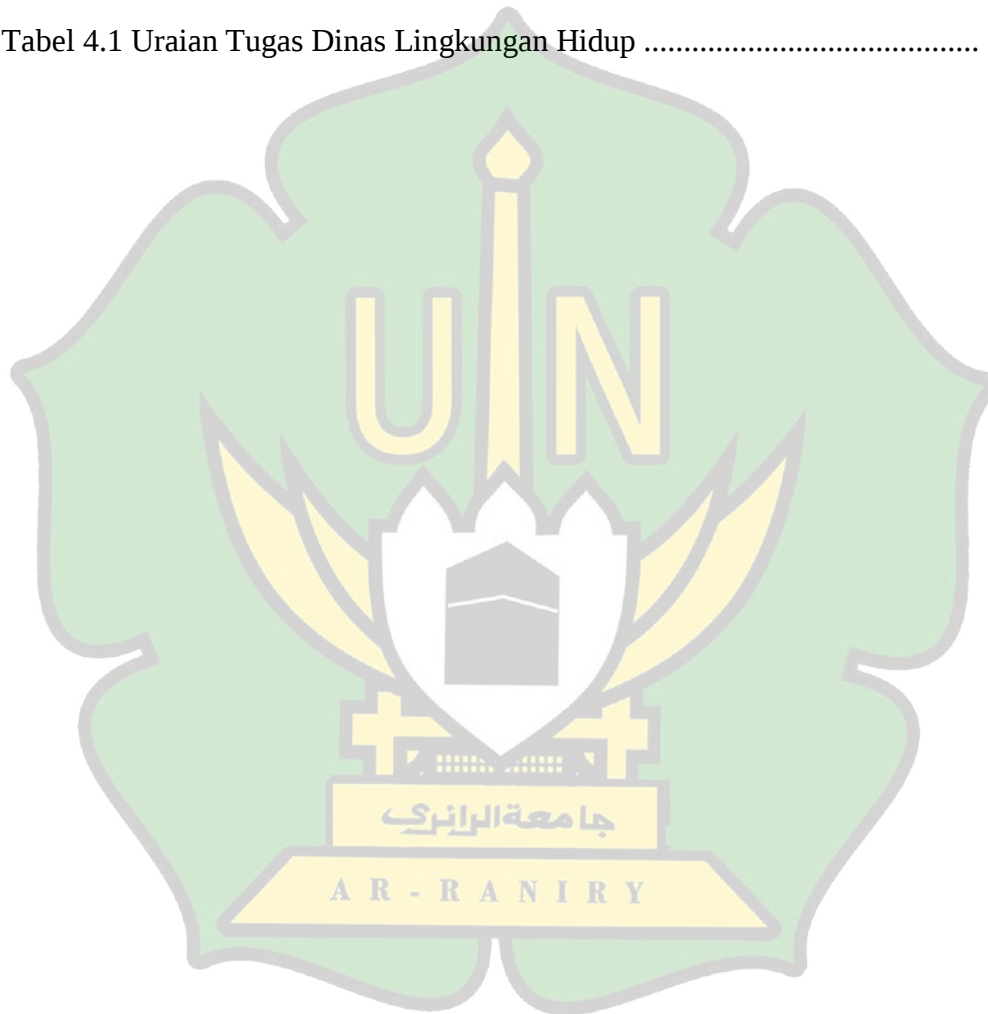
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.	11
Tabel 2.2 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Jumlah Orang Yang Diwawancara.	40
Tabel 4.1 Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup	52
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 : Surat Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran 4 : Lampiran Pertanyaan Wawancara.

Lampiran 5 : Dokumen Pada Saat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Peranan menurut Terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”¹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²

Menurut Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

¹ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm . 62

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2017), Ed. Ke-5, hlm. 854

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.³

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan penting untuk dijaga, ini dapat dirasakan semua masyarakat ataupun penduduk sekitar baik itu yang datang dari luar atau masyarakat itu sendiri. Dengan

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), Ed.Revisi, Cet. 45,48. hlm. 212 – 213

pengelolaan sampah yang baik maka dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan ramah lingkungan.

Kabupaten Aceh Tengah dengan ibukotanya Takengon merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 452.753,40 Ha, terletak antara 4 0 22' 14,42" – 4 0 42' 40,8" LU dan 96 0 15' 23,6" – 97 0 22' 10,76" BT, berada pada ketinggian antara 200 m sampai 2.600 m di atas permukaan laut (dpl), dengan bentangan alamnya yang datar, landai, bergelombang, berbukit dan bergunung, dan memiliki sebuah danau dengan nama Danau Laut Tawar yang luasnya sekitar 5.761,70 Ha.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada akhir tahun 2020 tercatat 215.468 jiwa. Data Aceh Tengah memiliki 63.277 kepala keluarga, Sebanyak 53.139 kepala keluarga laki-laki dan 10.138 kepala keluarga perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki yaitu 108.942 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 106.526 jiwa.⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, Pada 2021 Aceh Tengah menghasilkan sampah sebanyak 22,22 juta ton pertahunnya. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru lebih tinggi sebanyak 37,06 juta ton pertahun.⁵

⁴<https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/data-terkini-jumlah-penduduk-aceh-tengah-sentuh-angka-215-468-jiwa/>, 7 November 2021

⁵<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-hasilkan-2188-juta-ton-sampah-pada-2021>, 08 Maret 2022.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah Masih Membuang Sampah sembarangan seperti, ke Tepi jurang dan ke tepi jalan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, Merusak Keindahan kota dan menimbulkan sebuah penyakit bagi masyarakat itu sendiri. Hasil Observasi penyebab masyarakat masih membuang sampah Sembarangan dikarenakan, tidak tersedianya Tempat Penampungan Sampah atau sering disebut TPS dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah bagian Intansi Pemerintah yang mengurus pekerjaan pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan sampah, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan pendapatan yang bekenaan dengan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang di paparkan di atas, Maka dapat di Rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti berdasarkan latar belakang dan Rumusan Masalah diatas antara lain:

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry), diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan literature bacaan bagi mahasiswa.
 - b. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui tentang Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah.
 - c. Bagi masyarakat, Diharapkan Dapat memiliki tingkat kesadaran diri dalam Membuang Sampah Pada Tempatnya.
2. Manfaat Teoritis (Akademis)

Dapat menjadi tambahan wawasan khazanah ilmu pengetahuan, dan khususnya untuk jurusan manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi sebagai pencipta mahasiswa yang memiliki kompeten dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”⁶ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

Menurut Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu

⁶ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 62

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), Ed. Ke-5, hlm . 854

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁸

Merton mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Peran Aktif, Merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi yang diukur dari kontribusinya terhadap organisasi.
- b. Peran Partisipasif, Yaitu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan tertentu.
- c. Peran Pasif, adalah peran yang tidak dilakukan oleh seseorang dan hanya digunakan sebagai simbol dalam masyarakat.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), Ed.Revisi, Cet. 45,48. hlm. 212 – 213

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), Ed.Revisi, Cet. 45,48. hlm.67

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰

G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹¹

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat;

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹²

Pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan yang dimulai dari sumber penghasil sampah. Sampah dikumpulkan untuk diangkut ke Tempat Pembuangan untuk dimusnahkan atau sebelumnya

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2017), hlm. 135.

¹¹ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 26

¹² Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), Cet,9. hlm .6

dilakukan suatu proses pengolahan untuk menurunkan volume dan berat sampah.

Menurut Kardono bentuk pengelolaan sampah yang terintegrasi merupakan kombinasi antara teknologi (pemilahan, pengomposan, daur ulang, insinerasi dan landfilling) yang diaplikasikan dengan mengadaptasi situasi dan kondisi lokal adalah solusi terbaik. ISWM meletakkan sektor formal dan bisnis informal pada keseluruhan sistem sosial teknis pada pengelolaan sampah. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan sampah yang tidak komprehensif dari hulu ke hilir dan melibatkan semua pihak menjadi hambatan utama berjalannya pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan, sebagai berikut:

1. Bab I, Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, Membahas tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bab III, Merupakan metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

¹³ Yadi Hartono,dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*,(Malang : Literasi Nusantara,2020), hlm.12.

4. Bab IV, Menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dibahas secara rinci.
5. Bab V, Merupakan penutup yang membahas kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berupa kritik yang sifatnya membangun.



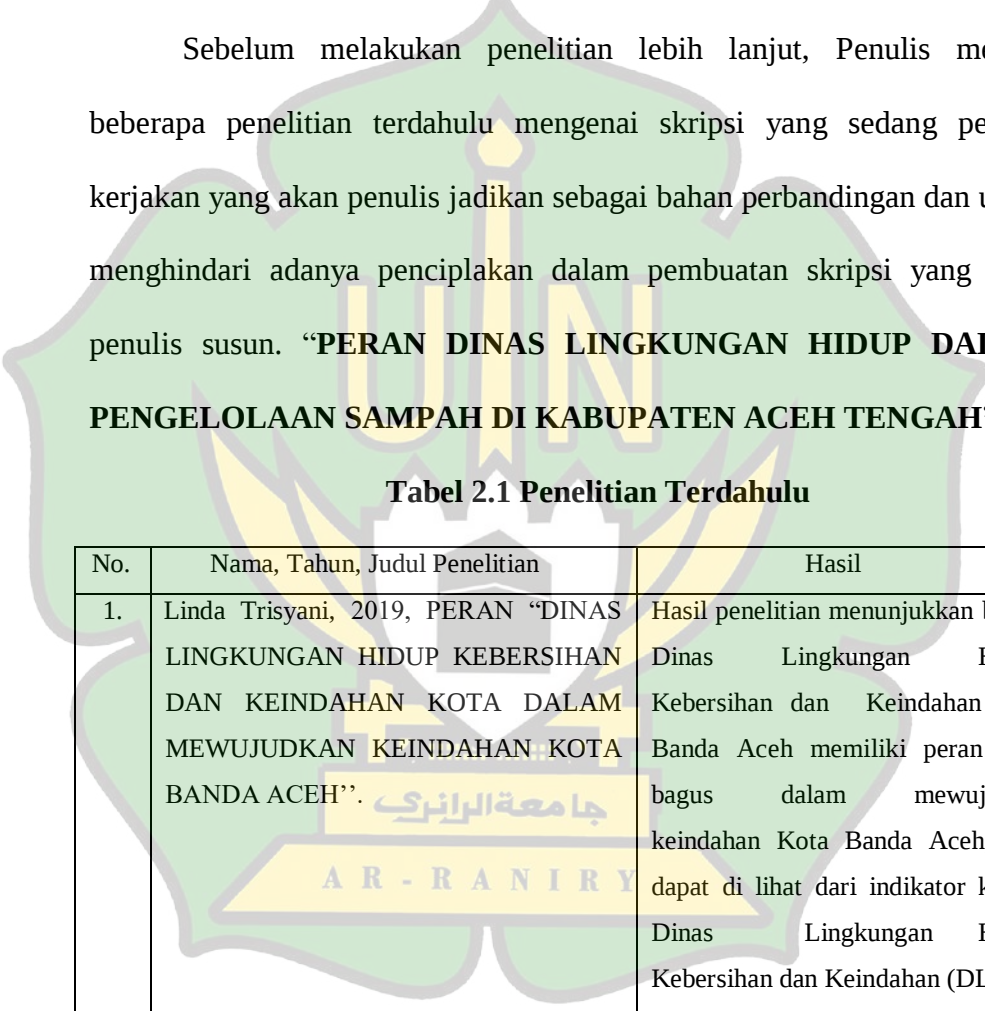
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, Penulis melihat beberapa penelitian terdahulu mengenai skripsi yang sedang penulis kerjakan yang akan penulis jadikan sebagai bahan perbandingan dan untuk menghindari adanya penciplakan dalam pembuatan skripsi yang akan penulis susun. **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH”**.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil
1.	Linda Trisyani, 2019, PERAN “DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA DALAM MEWUJUDKAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH”. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh memiliki peran yang bagus dalam mewujudkan keindahan Kota Banda Aceh, ini dapat di lihat dari indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh yang telah dijelaskan dalam renstra. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh masih memiliki PR yang harus segera diselesaikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup,

		Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh terutama mengenai sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan Kota.
2.	Purnama Rizki DA HSB, 2020, “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGAN SAMPAH”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK3 Kota Banda Aceh relatif rendah. Dari kedua indikator untuk melihat peran dinas tersebut terdapat faktor pendukung yaitu telah tersusunnya kebijakan berupa aturan ditandai dengan adanya rencana kerja, visi misi yang jelas, SOP, serta struktur organisasi. Adapun faktor penghambat yaitu peneliti melihat kurangnya sarana karena penumpukan sampah pada satu lahan masih bergantung pada TPA Gampong Jawa yang kapasitasnya sudah overload, kerusakan sarana pendukung, serta sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah. Oleh karena itu, DLHK3 diharapkan mengambil kebijakan dengan tepat, jangan hanya mengandalkan TPA Blang Bintang sebagai sarana pengurangan gunung sampah di TPA Gampong Jawa, penuhi sarana penunjang penanganan sampah lainnya.
3.	Rike Martha Yulia, 2021, “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BESAR”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara efektif.

		ini dibuktikan dengan tiga indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi dan pemantauan serta masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh DLH dalam pengelolaan sampah.
--	--	--

Tabel 2.2 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Linda Trisyani	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh	2019	Sama-sama Membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup	Membahas Tentang Peran Dinas lingkungan hidup dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh
2.	Purnama Rizki DA HSB	Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah	2020	Sama-sama Membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup	Membahas tentang Peran dinas Lingkungan Hidup kebersihan Dalam menangani sampah
3.	Rike Martha Yulia	Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar	2021	Sama-sama Membahas tentang Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup	Membahas tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup

B. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”¹⁴ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

¹⁴ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 62

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2017), Ed. Ke-5, hlm. 854

2. Pengertian Peran Menurut Para Ahli

a. Peran Menurut Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁶

b. Peran Menurut Merton

Merton mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.¹⁷

c. Peran Menurut Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), Ed.Revisi, Cet. 45,48. hlm. 212 – 213

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), Ed.Revisi, Cet. 45,48. hlm.67

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), Ed.Revisi, Cet. 45,48. hlm 58

d. Menurut Dougherty dan Pritchard

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Peran dalam masyarakat memiliki cakupan peran sosial, diataranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peran, Merupakan norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran, Merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Peran Aktif, Merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi yang diukur dari kontribusinya terhadap organisasi.
- 2) Peran Partisipasif, yaitu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan tertentu.

¹⁹ Vincentius Satu, *Seri Panduan Belajar dan Evaluasi Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 71.

- 3) Peran Pasif, adalah peran yang tidak dilakukan oleh seseorang dan hanya digunakan sebagai simbol dalam masyarakat.

Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Peran Formal (peran yang tampak jelas) Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standard terdapat dalam keluarga.
- b) Peran informal (peran tertutup) Yaitu suatu peran yang bersifat implicit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan.

3. Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.²⁰

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215

a. Orang Yang Berperan.

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- 1) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- 2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.²¹

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person , ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego atau non-self.²²

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang.

b. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, hlm. 216

²² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, hlm.216

1) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan juga merupakan harapan dari suatu orang tertentu.²³

2) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

- a. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi menjadi dua jenis:
 - a) Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b) Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demond*). Tuntutan peran melalui proses

²³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, hlm 217

internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.²⁴

c. Kedudukan Dan Perilaku Orang Dalam Peran.

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

d. Kaitan Orang Dan Perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku.

C. Konsep Umum Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan

a. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, hlm. 217-218

pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁵

G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²⁶

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat;

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁷

Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses,

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 135.

²⁶ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 26

²⁷ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), Cet,9. hlm .6

kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

b. Fungsi-fungsi Pengelolaan

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.²⁸

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (pemberian perintah), Coordinating (pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan).

²⁸ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 59.

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (menggerakkan), dan Controlling (pengawasan).²⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

c. Unsur-unsur Pengelolaan

Menurut Malayu S.P Hasibuan unsur-unsur manajemen terdiri dari men, money, methods, materials, machines, dan market. Keberadaan unsurunsur manajemen tersebut jika dikelola dengan baik akan lebih berdayaguna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.³⁰ Berikut Penjelasannya :

1) *Man* (Manusia)

Manusia disini merujuk pada sumberdaya manusia yang dimiliki organisasi, artinya sumberdaya manusia ini sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh

²⁹ M Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung : Pustaka Setia,2013), hlm. 95-96.

³⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 1.

organisasi. Dalam manajemen, unsur manusia ini adalah unsur yang paling menentukan keberhasilan organisasi. Manusia lah yang mengerakkan roda organisasi dan dia berbeda dengan unsur-unsur lain. Ia memiliki peranan, pikiran, harapan, dan gagasan.

2) *Money* (uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

3) *Materials* (Bahan-bahan)

Materi terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

4) *Machines* (Mesin)

Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

5) *Methods* (Metode)

Dalam Pelaksanaan kerja diperlukan Metode-metode kerja. suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, Fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri.

6) *Market* (Pasar)

Memasarkan produk barang sudah tentu sangat penting, sebab bila Memasarkan produk barang sudah tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam arti

menyebarkan hasil produksi merupakan faktor penentu didalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

2. Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk dibuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sumber sampah bisa bermacam-macam, diantaranya adalah: dari rumah tangga, pasar, warung, kantor, bangunan umum, industri, dan jalan.

Secara umum jenis sampah dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan dan sampah dapur dan sampah jenis ini dapat membusuk atau hancur secara alami sedangkan sampah kering (an-organik) seperti kertas, plastik dan kaleng sulit untuk dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami.³¹

Menurut WHO (World Health Organization), sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan

³¹ Muhammad Fahrizal Hasibuan “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Pusat Akses Kajian Manajemen, Vol.1, No.20 Juni (2021), Email: fahrizalhbsb@yahoo.co.id diakses 4 Agustus 2021

manusia. Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.³²

a. Jenis-Jenis Sampah berdasarkan asalnya

1) Sampah Organik

Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.

2) Sampah Anorganik

Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa

³² Periski Fernando, DKK “Sistem Pengelolaan Dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kota Sungai Penuh”, Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha), Volume 3, No. 5. 31 Mei 2021, Diakses 4 juni 2022.

botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan perkecualian.

b. Sumber Sampah

1) Sampah dan Pemukiman

Umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/aman, dan lain-lain.

2) Sampah dari Pertanian dan Perkebunan

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya.

3) Sampah dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah Organik, misalnya : kayu, bambu, triplek. Sampah Anorganik, misalnya : semen, pasir, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.

4) Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

Sampah yang berasal dari perdagangan seperti : toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll).

5) Sampah dari Industri

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan).³³

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan yang dimulai dari sumber penghasil sampah. Sampah dikumpulkan untuk diangkut ke Tempat Pembuangan untuk dimusnahkan atau sebelumnya dilakukan suatu proses pengolahan untuk menurunkan volume dan berat sampah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya.³⁴

³³ Wahyu Surakusumah “Permasalahan Sampah Kota Bandung Dan Alternatif Solusinya”, Jurusan Biologi, Universitas Pendidikan Indonesia, Diakses pada 4 juni 2022.

³⁴Yadi Hartono,dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*,(Malang : Literasi Nusantara,2020), hlm.11.

Pengelolaan sampah yang kurang efektif dapat mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan lingkungan dan memiliki dampak negatif pada lingkungan yang mungkin dapat melampaui batas-batas geografis kota atau kotamadya.

Menurut Kardono, bentuk pengelolaan sampah yang terintegrasi merupakan kombinasi antara teknologi (pemilahan, pengomposan, daur ulang, insinerasi dan landfilling) yang diaplikasikan dengan mengadaptasi situasi dan kondisi lokal adalah solusi terbaik. ISWM meletakkan sektor formal dan bisnis informal pada keseluruhan sistem sosial teknis pada pengelolaan sampah. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan sampah yang tidak komprehensif dari hulu ke hilir dan melibatkan semua pihak menjadi hambatan utama berjalannya pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan.³⁵

Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Saat ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu untuk dimanfaatkan. Masyarakat dalam pengelolaan sampah masih bertumpu

³⁵ Yadi Hartono,dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*, (Malang:Literasi Nusantara,2020), hlm.12.

pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.³⁶

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Sampah diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
- 2) Pengangkutan, dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.
- 3) Pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

³⁶ Ade Armadi, “ Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 35, No. 1 (2021), Diakses pada 4 juni 2022.

Pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, melalui program menggunakan kembali (Reuse), mengurangi (Reduce), dan mendaur ulang (Recycle).

- 1) Reuse (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah, melalui program menggunakan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
- 2) Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- 3) Recycle (mendaur ulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengelolaan.

4. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas:

- 1) Sampah rumah tangga yaitu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- 2) Sampah jenis sampah rumah tangga yaitu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lain sebagainya.
- 3) Sampah spesifik yaitu 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, 3) sampah yang timbul akibat

bencana, 4) puing bongkaran bangunan, 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan, 6) sampah yang timbul secara tidak periodik.

b. Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) pemerintah kabupaten melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah. Dimana pemerintah kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang memuat.

- 1) Target pengurangan sampah
- 2) Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.
- 3) Pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
- 4) Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggungkan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat.
- 5) Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.³⁷

c. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Terdapat pada pasal 32. Berbunyi Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

³⁷ <http://dislindup.acehtengahkab.go.id/> Di akses pada 10 Agustus 2021.

rumah tangga terdiri atas: Pengurangan Sampah dan Penanganan sampah.³⁸

5. Pandangan Islam Tentang Kebersihan

Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan Lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 151 Allah Berfirman:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَا آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ ١٥١

Artinya :

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."³⁹

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memberitahu kita semua bahwa Islam itu ada untuk mensucikan diri kita. Maka dari itu, kita juga perlu terus mengingat untuk mensucikan diri. yang berarti kita perlu menjaga kebersihan. Maka kita sebagai manusia yang berada

³⁸ <http://dislindup.acehtengahkab.go.id/> Di akses pada 10 Agustus 2021.

³⁹ Al-quran Departemen Agama, Diakses pada tanggal 20 November 2021.

di muka bumi ini harus selalu menjaga kebersihan lingkungan agar kita terjauh dari penyakit yang berbahaya dan menjaga bumi ini agar tetap bersih.

Dalam Hadist menyebutkan bahwa Allah SWT menyukai tempat-tempat yang bersih;

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَتَنْظِفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Artinya :

“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai - yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai Keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi).⁴⁰

Hadist ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai kebersihan, kita sebagai umat di dunia ini dianjurkan untuk hidup bersih dan memperhatikan lingkungan disekitar agar terhindar dari kotoran seperti sampah. Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit, dengan demikian kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa kepadaNya. Sangat mudah bagi kita mendapatkan petunjuk Allah SWT dan Rasul SAW tentang prinsip-prinsip hidup sehat dan bersih ini.

⁴⁰ Al-quran, Departemen Agama, Diakses pada tanggal 20 November 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dimana jenis penelitian dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.

Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara

fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471.⁴²

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan ungkapan rumusan masalah tersebut di atas, disusunlah fokus penelitian dalam rangka mempermudah pengumpulan data. Adapun yang menjadi fokus utama dalam observasi ini adalah:

1. Fokus Utama yang ingin diteliti adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Fokus kedua Adalah Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan pengumpulan data melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Mertodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT.RemajaRosdakrya, 2018), Edisi revisi, Cet. 38. hlm. 4

⁴² https://www.google.com/maps/dir//dinas+lingkungan+hidup+aceh+tengah/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3038ec0814504b2f:0x8d0191eb1c250fbf?sa=X&ved=2ahUKEwiQmYXTv_D4AhWlheYKHcgAxoQ9Rd6BAgzEAM Di akses pada tanggal 24 mei 2022

fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi atau disebut pula dengan pengamatan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁴³

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi bisa dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁴

Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai fenomena atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam Observasi penulis mengadakan pengamatan lapangan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 133.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 136.

⁴⁵ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,(Yogyakarta ; Pustaka Ilmu,2020), Cet.1, hlm 137.

ini juga diungkapkan oleh Nasir bahwa interview (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁴⁶

Menurut Denzin wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.⁴⁷ wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁴⁸

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain: (1) pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya; (2) responden selalu menjawab pertanyaan; (3) pewawancara selalu bertanya; (4) pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral; (5) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide.⁴⁹

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2014), Cet ke-9. hlm. 234

⁴⁷ James Ablack & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.306

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 231

⁴⁹ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,(Yogyakarta;Pustaka Ilmu,2020), Cet.1, hlm 138.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai berjumlah delapan orang antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Orang Yang Diwawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Subhan Sahara,S.Sos	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
2.	Akmalsyah,ST	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Fadlin Alaksya, ST	Bidang Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4.	Azhari	Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya Dan Beracun
5.	Hasnimar, SH	Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
6.	Tasiman	Pengawas Tempat Penampungan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah
7.	Burhan	Petugas pengantar sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir
8.	Salamah	Masyarakat Kampung Simpang Lembaga

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti

mencari data mengenai - atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, foto, dan sebagainya.⁵⁰

Menurut Sugiyono Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵¹

Moleong menyatakan bahwa dokumen itu dapat dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Sedangkan Dokumen resmi berisi catatan-catatan yang sifatnya formal. Dokumen resmi terbagi menjadi 2 yakni:

1. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2014), hlm.149.

⁵¹ Hardani, S.Pd.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,(Yogyakarta ; Pustaka Ilmu,2020), Cet.1, hlm 150.

2. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.⁵²

Adapun dokumentasi yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penulisan ini yaitu catatan dan agenda tentang peran atau perencanaan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁴

⁵²Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,(Yogyakarta;Pustaka Ilmu,2020), Cet.1, hlm 151-153.

⁵³ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,(Yogyakarta; PustakaIlmu,2020), Cet.1, hlm 162.

⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 85-89.

1. Tahapan Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih - yang pokok, memfokuskan pada - yang penting, dicari tema dengan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada Dinas Lingkungan Hidup. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Untuk tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu :

- a. UPT Laboratorium Lingkungan
- b. UPT TPA Uwer Tetemi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

a. Visi Dinas Lingkungan Hidup

Visi Dinas Lingkungan Hidup, “Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil dan Sejahtera”.

Visi Ini mengandung makna sebagai berikut ;

- 1) Damai Bermakna Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tentram dalam segala kondisi dan situasi.
- 2) Sehat bermakna Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
- 3) Cerdas bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi era globalisasi.
- 4) Religius bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkarakter/kesehatan sesuai dengan syaria’at islam.
- 5) Bermartabat bermakna kondisi masyarakat yang mempunyai harga diri yang menerapkan secara partisipatif, Profesional dan

⁵⁵ <http://dislindup.acehtengahkab.go.id/halaman/tentang-kami> Diakses pada tanggal 2 Mei 2022

berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan Azaz Manfaat Bagi seluruh Masyarakat.

- 6) Sejahtera bermakna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan ekonomi produktif yang mengandalkan potensi unggulan lokal yang ramah lingkungan.

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup

Misi di atas akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing

Diharapkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dapat melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsisten menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktifitas ekonomi baik itu di sektor pertanian, peternakan, wisata, industri-kreatif, dan sebagainya tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional.

- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter

Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi berbasis kerakyatan perlu untuk lebih

diperkuat lagi, utamanya pada pembangunan aspek-aspek yang manfaatnya dapat dirasakan langsung secara nyata oleh masyarakat. Kerangka kebijakan strategi pembangunan terhadap tiga layanan dasar yang berbasis pada kerakyatan ini diharapkan dapat meningkatkan skor indeks pembangunan manusia (ipm) di Kabupaten Aceh Tengah.

- 3) Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri
Melaksanakan penguatan desa baik sebagai komunitas maupun sebagai organisasi pemerintahan, dari sisi pemeritahan, maka dua strategi utama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (termasuk organisasi perangkat desa, sistem perencanaan dan penganggaran) dan penguatan sdm, baik sdm perangkat desa, maupun sdm dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti bpd, bumdes, pkk, karang taruna dan sebagainya.
- 4) Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan

Akan dilaksanakan pengembangan berbagai sektor infrastruktur dalam lima tahun kedepan lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang diyakini masih belum terjangkau secara maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu maka , Perlu untuk dilakukan pemetaan yang jelas akan skala prioritas pemenuhan kebutuhan infrastruktur, baik melalui

penguatan kualitas musrenbang maupun melalui survey langsung yang dilakukan oleh tim support yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka mengidentifikasi skala prioritas kebutuhan infrastruktur dari masyarakat.

5) Mewujudkan pelestarian adat-istiadat dan lingkungan hidup

Akan menciptakan berbagai program pembangunan yang dijabarkan dalam misi kami, harus memperhatikan aspek pelestarian adat-istiadat dan lingkungan hidup. Sebab, hasil dari program-program dengan tujuan meningkatkan kualitas ekonomi dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Aceh Tengah kedepan, tidak akan bertahan lama, dan tidak akan bersifat “kokoh”, apabila terjadi penurunan nilai adat-istiadat dan daya dukung lingkungan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

6) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi. Sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat di laksanakan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (ti).

- 7) Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan kesehatan masyarakat

Akan tercipta berbagai program pembangunan yang dijabarkan dalam misi kami, sangat memperhatikan aspek kedamaian dan religius masyarakat. Sebab apabila terjadi penurunan nilai spiritual/ kesehatan pada masyarakat, maka akan berdampak pada moral dan etika masyarakat sehingga pada gilirannya akan mengganggu kedamaian yang menghambat keberhasilan pembangunan. Tentunya semua kita berkeinginan kemajuan daerah secara fisik (pembangunan dan ekonomi masyarakat), berbarengan dengan peningkatan kesehatan sosial di masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Apalagi datu kita mengajarkan nilai-nilai pembangunan, adat tidak memisahkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama islam.

- 8) Tewujudkan ketahanan pangan

Akan mendorong pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat agar perbaikan gizi masyarakat, keamanan pangan masyarakat serta peningkatan dan pemerataan pangan masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ <http://dislindup.acehtengahkab.go.id/> di Akses pada tangga 5 Mei 2022

2. Job Description

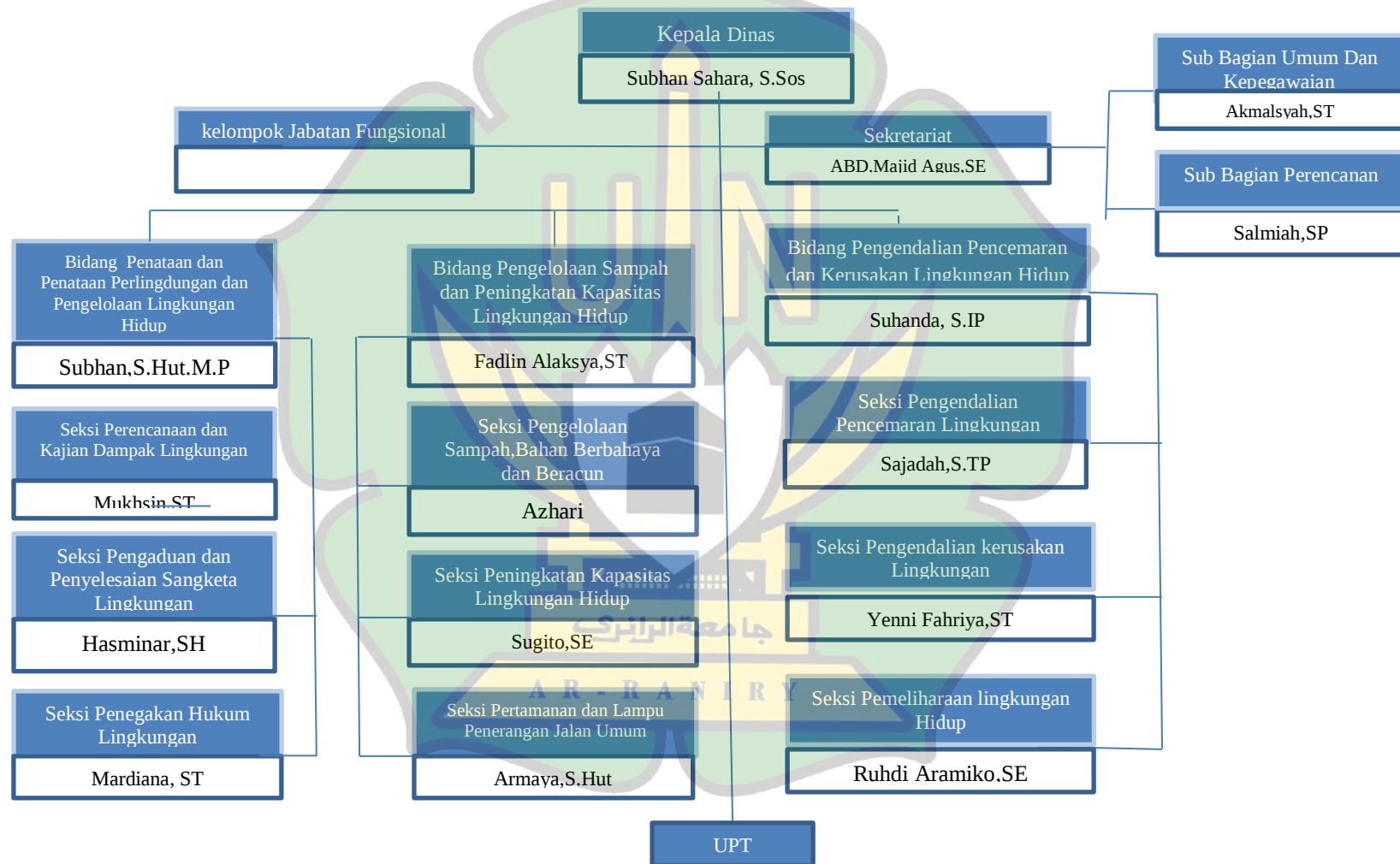
Tabel 4.1 Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup

No	Layanan	Pekerjaan
1.	Kepala Dinas	Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Sekretaris	Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program, data informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup
3.	Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas.
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah Tahun 2017

3. Struktur Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 4.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup



B. Pembahasan

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah

Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai beberapa topoksi masing-masing diantaranya ada yang mengelolah petamanan, lingkugan hidup dan sampah. Dalam pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan peran dalam mengimplementasikan suatu kegiatan. Untuk melihat peran yang telah di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat melalui beberapa tahap seperti Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.

a. Perencanaan Pengelolaan Sampah

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur demi mencapai tujuan organisasi ataupun untuk memecahkan masalah tertentu. Selain itu perencanaan (planning) juga diartikan sebagai upaya pemanfaatan dari sumberdaya yang ada dan tersedia dengan tetap memperhatikan segala aspek serta keterbatasan untuk dapat mencapai tujuan secara efisien dan juga efektif.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait peran kepala Dinas Lingkungan Hidup, peneliti melihat Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan bertanggung jawab terhadap kinerja petugas dilapangan.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Subhan Sahara, S.Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Dalam mencapai optimalisasi kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah khususnya dalam pengelolaan sampah. Ada beberapa kegiatan rutin setiap tahunnya antara lain:

1. Pertama Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal dipinggir jalan besar agar tidak membuang sampah di sembarang tempat.
2. Memasang spanduk di tempat-tempat yang tidak di izinkan membuang sampah.
3. Meberikan sanksi denda atau kurungan bagi pelanggar aturan⁵⁷”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Fadlin Alaksya, ST Selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah, Dimana Dinas memberikan fasilitas berupa lahan atau TPS untuk membung

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Sahara, S.Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 10 april 2022 di takengon.

sampah, Menyediakan Staf dalam Mengangkut sampah, Tong sampah, Mobil pengangkut⁵⁸”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut petugas pengelolaan sampah telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Seperti nya pendapat bapak Subhan sahara, dalam mencapai optimalisasi kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah khususnya dalam pengelolaan sampah. Ada beberapa kegiatan rutin setiap tahunnya antara lain:

- 1) Pertama Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal dipinggir jalan besar agar tidak membuang sampah di sembarang tempat.
- 2) Memasang spanduk di tempat-tempat yang tidak di izinkan membuang sampah.
- 3) Memberikan sanksi denda atau kurungan bagi pelanggar aturan.

Dinas Lingkungan Hidup juga telah memberikan berbagai macam fasilitas pendukung antara lain seperti mobil pengangkut sampah, Penampungan sampah dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, peneliti melihat pengelolaan sampah belum terealisasi dengan baik.

⁵⁸Hasil wawancara dengan bapak Fadlin Alaksya, ST Selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, tanggal 12 april 2022 di takenganon.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak Azhari selaku Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya Dan Beracun di Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Masyarakat saat ini sudah mulai memiliki kesadaran dalam membuang sampah, dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah langsung pada tempat yang telah disediakan oleh dinas Kebersihan”.⁵⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masyarakat pada umumnya belum merasa puas, namun menurut yang peneliti lihat masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tengah yang berada pada pusat kota mereka sudah puas dalam penanganan dan pengelolaan sampah pada sekitar kota. Namun pada masyarakat yang jauh dari pusat kota mereka masih mengeluh akan pengelolaan sampah pada daerah mereka.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Salamah selaku Masyarakat Kampung Simpang Lembaga menjelaskan bahwa:

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah dalam mengelola tempat sampah saat ini, Dimana menempatkan tempat penampungan sampah pada satu titik di Kampung Paya Ilang yang agak jauh dari rumah masyarakat, Setelah sampah terkumpul maka petugas kebersihan yang bertugas akan mengantarkan sampah ke tempat pemrosesan akhir

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari selaku Seksi Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya Dan Beracun, tanggal 15 april 2022 di takengon.

sampah, Dimana sampah akan dipilah menjadi beberapa jenis seperti: sampah organik dan sampah non organik”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Azhari dapat disimpulkan bahwa Masyarakat saat ini sudah mulai memiliki kesadaran dalam membuang sampah, Yang mana dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah langsung pada tempat yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan dapat di analisa bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah sudah lebih baik meskipun masih banyaknya kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah.

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Salamah Bahwa sebagian masyarakat memberikan apresiasi kepada pemerintah karena sudah memberikan fasilitas atau TPS pada satu titik dan memberikan pelayanan petugas pengangkut sampah setiap 2 hari sekali. Walaupun masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah dimana masih ada yang membuang sampah pada sungai, meletakkan sampah pada tempat yang telah di larang dalam membuang sampah. Pemerintah juga telah berupaya dalam memberikan edukasi bagi masyarakat yang membuang sampah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan ibu Salmah selaku Masyarakat Kampung Simpang Lembaga, tanggal 10 april 2022 di takengon.

sembarangan seperti memberikan himbauan bagi masyarakat, Memberikan fasilitas lahan untuk tempat pembuangan sampah yang berada di paya ilang dan sebagainya.

b. Organizing Pengelolaan Sampah

Pengorganisasian atau organizing merupakan menyusun proses kegiatan dalam atau alokasi sumber daya organisasi dengan tujuan yang tertuang dalam visi organisasi, dan misi, sumber daya lingkungan bisnis.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup belum semuanya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Akmalsyah, ST selaku Sub bagian umum dan kepegawaian menjelaskan bahwa :

“Jumlah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup berjumlah sebanyak tujuh ratus lima puluh satu (751) orang yang terdiri dari (447) pegawai negeri sipil (PNS), 160 tenaga harian lepas (THL), dan 144 tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK). semua masing masing seksi bidang bekerja keras untuk membantu masyarakat untuk

hidup dengan lingkungan yang bersih dan sejahtera”⁶¹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Fadlin Alaksya, ST selaku ketua Bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup Menjelaskan Bahwa;

“Pendelegasian petugas menyesuaikan dengan kapasitas petugas yang ada dan belum dapat dilakukan sesuai dengan keahlian karena keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dilihat dari segi jumlah sudah cukup memadai dalam mendukung proses pengelolaan persampahan, namun dalam menyelesaikan pekerjaan masih belum optimal sehingga diberikan penambahan jam kerja kepada para petugas kebersihan”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Akmalsyah dapat di jelaskan bahwa ada 751 tenaga kerja dari petugas Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari (447) pegawai negeri sipil (PNS), 160 tenaga harian lepas (THL), dan 144 tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK).

Selanjutnya Berdasarkan wawancara bapak Fadlin Alaksya bahwa masih kurangnya sumber daya manusia dalam organisasi dinas

⁶¹ Hasil wawancara dengan ibu Akmalsyah, ST selaku sub bagian umum dan kepegawaian, tanggal 15 april 2022 di takengon.

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Fadlin Alksya selaku ketua bidang pengelomaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, Tanggal 12 april 2022 di takengon.

lingkungan yang mengakibatkan kurang maksimalnya hasil kerja dari petugas kebersihan atau tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup.

c. Actuating pengelolaan Sampah

Actuating (penggerakan) adalah menggerakan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Setiap pelaku dalam organisasi, harus bekerja sesuai dengan peran dan tugasnya demi mencapai visi misi dan program kerja organisasi yang telah diterapkan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Subhan Sahara, S.Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah dengan efektif dan efisien kami selaku Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran paling penting dimana selaku pengerak untuk bekerja sama dalam mengelola sampah rumah tangga baik dengan pihak dinas terkait lainnya, Lembaga swada masyarakat serta masyarakat itu sendiri⁶³,”

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Subhan sahara S,Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 10 april 2022 di takengon.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sangat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Aceh Tengah secara efektif dan efesien, Bekerja sama dengan Lembaga swada masyarakat, serta masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Fadlin Alaksya, ST Selaku Bidang Pengelolaan Sampan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah dengan baik diperlukan suatu proses kepemimpinan, Pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa dengan adanya motivasi, bimbingan dan kepemimpinan dapat membuat para petugas kebersihan dapat bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Fadlin Alksya selaku ketua bidang pengelomaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, Tanggal 12 april 2022 di takengon.

Bapak Azhari selaku Seksi Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya Dan Beracun di Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

” Penempatan/penugasan dalam program pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah, dibentuk tim pengelolaan sampah yang para anggotanya merupakan pilihan dari Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan dan Bebesen, yang dianggap mampu mengemban tugas dan sesuai dengan pengalaman yang telah ada. Dalam kegiatan ini, Kabupaten Aceh Tengah berperan sebagai Pembina, sedangkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Dalam pembentukan KSM atau organisasi yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam menjalankan pengelolaan sampah, anggota pengelolaan dibentuk di tingkatan wilayah dimana masyarakat tersebut berada⁶⁵”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah dibentuknya anggota tim yang mana diantaranya dari Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan dan Bebesen. Dalam kegiatan ini, Kabupaten Aceh Tengah berperan sebagai Pembina, sedangkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Salamah selaku Masyarakat Kampung Simpang Lembaga menjelaskan bahwa:

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari selaku Seksi Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya Dan Beracun, tanggal 15 april 2022 di takengon.

“Pelatihan Ketrampilan dan Penyuluhan. Dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pihak Kabupaten memberikan program pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat sebagai bekal untuk terjun dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Pengelolaan sampah yang sekarang ini dimiliki oleh para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan hasil dari pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kabupaten Aceh Tengah dari Lembaga lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa selain memberikan bantuan berbentuk fisik, sosialisasi, dan pelatihan juga memberikan bantuan dana anggaran kepada para KSM maupun organisasi pengelolaan sampah lainnya⁶⁶”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memberikan penyuluhan dan pelatihan keterampilan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mana dengan adanya pelatihan dan penyuluhan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengelolaa sampah rumah tangganya masing masing sesuai dengan wilayah yang sudah di tentukan, lembaga pemerintah juga memberikan bantuan secara fisik, sosialisasi, pelatihan keterampilan dan anggaran.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Salmah selaku Masyarakat Kampung Simpang Lembaga, tanggal 10 april 2022 di takengon.

d. Pengawasan pengelolaan Sampah

Mengendalikan pelaksanaan program, namun juga mengawasi mengawasinya sehingga apabila ada kesalahan dapat dikoreksi. Dengan ini apa yang dikerjakan oleh staff dapat diarahkan ke jalan yang tepat, dengan maksud mencapai tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya terealisasi, sehingga banyak petugas yang tidak melakukan pengambilan sampah pada hari yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Subhan Sahara S.Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Aceh Tengah dilakukan hanya sekali dalam setahun dikarenakan anggaran dana yang terbatas, menurut para KSM ini sangatlah kurang karena masyarakat jika mengalami masalah kurang dapat berkonsultasi dan mengapresiasi pendapatnya sehingga masalah yang dialami dalam pengelolaan sampah kurang dapat diatasi dengan baik dan mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengelolaan sampah tersebut⁶⁷”.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Subhan Sahara S.Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 10 april 2022 di Takengon.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa kurang adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena minimnya anggaran sehingga tidak bisa mengawasi kegiatan atau program pelatihan keterampilan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga berakibatkan masyarakat tidak bisa berkonsultasi dan mengapresiasi pendapatnya jika munculnya permasalahan di dalam kelompok atau organisasi tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Fadlin Alaksya, ST selaku Staf Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Menjelaskan Bahwa :

“Dalam mengelola sampah memiliki standar, Kabupaten Aceh Tengah memiliki standar dalam mengelola sampah seperti pembuangan sampah yang teratur, sesuai tempatnya serta pengolahan sampah secara optimal, dikelola dijadikan pupuk kompos atau daur ulang sampah. Permasalahan yang terjadi yaitu dalam penyimpanan sampah ini tidak dilakukan secara maksimal, ini dapat dilihat dari beberapa tempat penampungan sampah yang selalu tidak dalam keadaan bersih bahkan tidak dibersihkan. ini dapat terjadi karena terlambatnya atau tidak bekerjanya petugas kebersihan sampah

setiap harinya, Sehingga dari tersebut dapat menimbulkan bau yang menyengat⁶⁸”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa dalam mengelola sampah memiliki standar yakni pembuangan sampah yang teratur, Pembuangan sesuai tempatnya yang mana akan dikelola menjadi pupuk kompos atau di daur ulangkan. tetapi masih adanya permasalahan yang muncul seperti penyimpanan sampah tidak dilakukan secara maksimal, dapat dilihat dari tempat penampungan sampah yang tidak dibersihkan yang mengakibatkan bau yang tidak sedap di sekitar tempat penampungan sampah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Hasnimar, SH selaku Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Pengawasan dalam mengelola sampah memiliki 3 tahapan pengawasan antara lain: pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir. pengawas lapangan belum bertindak secara refresif dengan penerapan tindakan tegas yang berupa pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan jam buang sampa, pengawasan secara khusus pada jalur atau rute yang rawan dipenuhi sampah di luar dari TPS. pengawas lapangan kurang melakukan pengawasan terhadap awal pelaksanaan angkutan sampah di jalan pasar-

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Fadlin Alksya selaku ketua bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, Tanggal 12 april 2022 di takengon.

pasar sayur serta pada proses angkutan sampah juga kurang diawasi oleh petugas yang berwenang untuk mengawasi kinerja angkutan sampah terlihat pada hasil wawancara kepada salah satu armada. Pada pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh petugas angkutan sampah masih belum maksimal karena bisa dilihat dari sampah yang masih banyak di TPS dan di luar TPS yang tidak terangkut dan jam angkut sampah yang tidak menentu dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar TPS dan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada tiap TPS. Serta pengawasan yang dilakukan terhadap masyarakat yang melanggar aturan jam buang sampah dan membuang sampah di luar TPS belum diawasi dengan maksimal oleh pengawas bisa dilihat di TPS yang volume sampah tersebut melebihi dari kapasitas tiap TPS yang telah disediakan kemudian masyarakat masih dengan bebas membuang sampah sembarangan⁶⁹”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah memiliki 3 tahapan pengawasan antara lain: pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir. Pengawas lapangan belum bertindak secara refresif dengan penerapan tindakan tegas yang berupa pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan jam buang sampah. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan petugas dimana rute tempat

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hasnimar, SH selaku Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, tanggal 11 april 2022 di takengon.

pembuangan sampah sementara (TPS) karena masyarakat sekitar masih membuang sampah tidak pada tempatnya atau tempat sampah yang sudah di sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah. bagi masyarakat yang melanggar aturan dengan membuang sampah sembarangan itu disebabkan tempat pembuangan semmentaranya (TPS) sudah penuh yang mengakibatkan berjatuhnya sampahnya disekitar tempat sampah tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Burhan selaku Petugas pengantar sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemerosesan akhir, menjelaskan bahwa:

“Kurangnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak dinas yang berwenang, dalam pengelolaan sampah yang mana dapat dilihat dari penampungan sampah setiap harinya. harus dilakukan secara rutin agar penyimpan sampah ke TPA Kute Riyem tetapi kurang optimal dilakukan. Apabila penyimpanan ini dilakukan tidak secara optimal maka akan berdampak pada kebersihan kota yang tidak rapi dan menimbulkan bau yang tidak sedap”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari kurangnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, mengakibatkan tidak rutinnya penyimpanan sampah atau pengangkutan sampah dari tempat

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Burhan selaku petugas pengantar sampah dari tempat penampungan sementara ketempat pemrosesan akhir, pada tanggal 15 april 2022 di takengon.

pembuangan sementara (TPS) ke Tempat pembuangan akhir (TPA). yang mana berdampak pada kebersihan dan keindahan dengan munculnya mau yang tidak sedap dan rapi.

Sepaham dengan hasil wawancara diatas, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tasiman selaku Pengawas Tempat Penampungan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah, menjelaskan bahwa:

“Petugas kebersihan sangat berperan penting dalam mengawasi setiap pembuangan sampah untuk di kelola secara efektif dan efesien sehingga Kabupaten Aceh Tengah dapat menjadi Kabupaten yang bersih dan nyaman”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Petugas Dinas Lingkungan Hidup sangat memiliki peran penting untuk mengawasi setiap pembuangan sampah setiapharinya yang akan di kelola dengan baik sehingga membuat Kabupaten Aceh Tengah menjadi kota bersih dan indah.

Dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Ada beberapa unsur-unsur manajemen pengelolaan yang harus dimiliki dan dipahami diantaranya :

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tasiman selaku Pengawas Tempat Penampungan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah

1) Men (Manusia)

Manusia yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pegawai dan petugas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa mengatur, mengorganizing, dan berperan dalam mengelola sampah di Kabupaten Aceh Tengah.

2) Money

Money (uang) yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada dana atau anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan program yang sudah direncanakan dan untuk menggaji pegawai dan petugas yang sudah berperan lebih untuk mensejahterakan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.

3) Material

Material (Materi) yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada ketersediaan tempat sampah dalam Kabupaten Aceh Tengah untuk mempermudah masyarakat dan menambah kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

4) Mechine

Mechine (mesin) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dinas memiliki sarana pengangkut sampah dan mesin mendaur ulang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang mana dapat meminimalisir sampah yang terus bertambah setiap harinya. Mesin

yang dimiliki seperti mobil pengangkut sampah dan kontainer-kontainer.

5) Methode

Methode yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *pertama*, metode pengumpulan sampah, digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap tiga hari sekali. *Kedua*, Metode pengangkutan, menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. *Ketiga*, Pembuangan akhir, Sampah akan diproses baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

6) Market

Market (pasar) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemberian pelatihan kepada masyarakat tentang daur ulang sampah menjadi produk yang dapat di pasarkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam mengelola sampah sangat di perlukan dikarenakan sampah bersumber dari berbagai aktivitas rumah tangga

sehingga diperlukan kerja sama antar pemangku kepentingan yang ada di pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, faktor pendukung yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu pegawai dan petugas yang bekerja pada Dinas tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Subhan Sahara S.Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Semua Dinas yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sangat berperan dalam mengatasi sampah seperti Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Aktivis, Camat, Aparatur Gampong Dan lain-lain”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Aceh Tengah berperan dalam pengelolaan sampah, Seperti Aparatur gampong, Camat, Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Aktivis dan lain-lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Fadlin Alaksya, ST selaku Staf Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Menjelaskan Bahwa:

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Subhan sahara S,Sos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 10 april 2022 di takengon.

“Ada beberapa program kegiatan dalam mendukung pengelolaan sampah agar berjalan sebagai mana mestinya seperti setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan kegiatan antara lain:

1. Memperingati hari sampah
2. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah
3. Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah)
4. Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan hidup dan adipura diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam mengelola sampah sangat di perlukan. dapat dilihat dari penjelasan bapak Fadlin Alaksya dimana beliau menjelaskan bahwa pemerintah sangat mendukung dalam mengelolah sampah, mengingat banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya dan harus dikelolah oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah merancang beberapa program rutin setiap tahunnya antara lain:

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Fadlin Alksya selaku ketua bidang pengelomaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, Tanggal 12 april 2022 di takengon.

- 1) Memperingati hari sampah.
- 2) Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
- 3) Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah).
- 4) Adipura, Adalah sebuah penghargaan bagi kota di indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan hidup dan adipura diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Tujuan diadakanya program tersebut untuk memicu masyarakat agar mau memiliki kesadaran dalam mengelolah sampah sendiri dengan cara memilah sampah yang berbahaya bagi sehatan dengan sampah yang dapat dijadikan nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi setiap *stakeholder* memiliki peran yang sangat penting dapat dilihat dari kerkaitan antara pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat serta masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Hasnimar, SH selaku Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Keterlibatan semua *stakeholder* sangat diperlukan dalam menghadapi pengelolaan sampah dengan baik, saling mengingatkan dalam memberi himbauan untuk mengelola sampah rumah

tangganya sendiri. Dikarenakan sampah merupakan tanggung jawab setiap individu”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan semua *stakeholder* sangat diperlukan dalam menghadapi pengelolaan sampah dengan baik, yang mana saling mengingatkan dalam memberi himbauan untuk mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Dikarenakan sampah merupakan tanggung jawab setiap individu.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Burhan selaku petugas pengantar sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemerosesan akhir, menjelaskan bahwa:

“Saya selaku petugas dalam mengentarkan sampah memberi pendapat bahwa faktor pendukung dalam pengelola atau mengelola sampah, adanya peran tokoh masyarakat seperti aparat desa serta ibu PKK yang ada di setiap desa yang memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakatnya. dalam mengelolah sampah rumah tangga sendiri atau dapat dipisahkan antara organik dan organik. Sampah juga dapat bernilai ekonomis bagi yang mau mengelolah sampah menjadi sesuatu yang dapat dijual. Sampah juga memiliki manfaat bagi sosial dimana Sebelumnya sering terjadi konflik antar tetangga atau antar wilayah yang diakibatkan pembuangan sampah yang sembarangan. Setelah program pengelolaan sampah partisipatif berjalan, konflik antar warga atau

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hasnimar, SH selaku Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, tanggal 11 april 2022 di takengon.

wilayah berkurang. Berkurangnya konflik sosial tersebut mendorong masyarakat untuk melanjutkan pengelolaan sampah partisipati”.⁷⁵

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa petugas dalam mengentarkan sampah memiliki faktor pendukung dalam pengelola atau mengelola sampah, Dengan adanya peran tokoh masyarakat seperti aparatur desa serta ibu PKK yang ada di setiap desa, yang memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakatnya dalam mengelolah sampah rumah tangga sendiri atau dapat dipisahkan antara organik dan organik. Sampah juga dapat bernilai ekonomis bagi yang mau mengelolah sampah menjadi sesuatu yang dapat dijual. Sampah juga memiliki manfaat bagi sosial dimana Sebelumnya sering terjadi konflik antar tetangga atau antar wilayah yang diakibatkan pembuangan sampah yang sembarangan. Setelah program pengelolaan sampah partisipatif berjalan, konflik antar warga atau wilayah berkurang. Berkurangnya konflik sosial tersebut mendorong masyarakat untuk melanjutkan pengelolaan sampah partisipatif.

Sepaham dengan hasil wawancara diatas, Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tasiman selaku Pengawas Tempat Penampungan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah, menjelaskan bahwa:

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Burhan selaku petugas pengantar sampah dari tempat penampungan sementara ketempat pemrosesan akhir, pada tanggal 15 april 2022 di takengon.

“Lingkungan merupakan salah satu dampak yang dirasakan dalam pengelola sampah, dimana dengan adanya pengelolaan sampah wilayah-wilayah yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan bagi masyarakat menjadi lebih terarah dan bersih. Pemerintah juga telah memberi berbagai fasilitas bagi masyarakat dalam mengelola sampah antara lain seperti memberikan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya kepada calon pengelola TPS dalam wadah KPS 3R. Memfasilitasi pembentukan KPS yang berfungsi sebagai pengelola TPS di setiap wilayah. Memberi pendamping bagi TPS yang telah dibangun dengan memberikan beberapa insentif. Kepada tenaga pemilah dan pengolah sampah diberikan insentif upah. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga bekerjasama dengan PKK yang ada di setiap wilayah”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah sangat berdampak bagi masyarakat, lingkungan sosial, serta kesehatan. dampak yang dirasakan dalam pengelola sampah dimana dengan adanya pengelolaan sampah wilayah-wilayah yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan bagi masyarakat menjadi lebih terarah dan bersih. Pemerintah juga telah memberi berbagai fasilitas bagi masyarakat dalam mengelola sampah antara lain seperti memberikan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan

⁷⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tasiman selaku Pengawas Tempat Penampungan Sampah, pada tanggal 15 april 2022 di takengon.

sejenisnya kepada calon pengelola TPS dalam wadah KPS 3R. Memfasilitasi pembentukan KPS yang berfungsi sebagai pengelola TPS di setiap wilayah. Memberi pendamping bagi TPS yang telah dibangun dengan memberikan beberapa insentif. Kepada tenaga pemilah dan pengolah sampah diberikan insentif upah. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga bekerjasama dengan PKK yang ada di setiap wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti analisa bahwa faktor pendukung dalam mengelolah sampah antara lain:

- 1) Peran tokoh masyarakat, dapat dianalisa bahwa Keberadaan tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai pelopori, mengkampanyekan, dan mengelola sampah dilingkungannya. Dalam memelopori pengelolaan sampah, masyarakat kita masih membutuhkan figur teladan yang dapat dijadikan panutan. Tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah, selain pemerintah serta dinas terkait ada yang tokoh masyarakat yang lebih berperan antara lain seperti tokoh pemuda setiap Kampung, ibu-ibu PKK hingga kepala Desa beserta jajarannya. Para tokoh pemuda memandang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan seperti ke sungai, ke tepi jalan, dan ke tepi jurang itu dapat merugikan masyarakat dan harus dihentikan.

2) Fasilitasi merupakan salah satu bentuk intervensi pemberdayaan untuk mendorong perubahan di masyarakat secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat. Fasilitasi pemerintah lebih bersifat stimulasi, sehingga setiap fasilitasi dibarengi dengan peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat inilah yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan sampah. *Pertama*, melakukan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya kepada calon pengelola TPS. Pelatihan yang dilakukan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah. *Kedua*, memfasilitasi pembentukan KPS *Reuse, Recycle, Reduce* yang berfungsi sebagai pengelola TPS *Reuse, Recycle, Reduce* di setiap wilayah. *Ketiga*, memberi pendampingan bagi pengelola TPS yang telah dibangun dengan memberikan beberapa insentif. Kepada tenaga pemilah dan pengolah sampah diberikan insentif upah. *Keempat* melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga bekerjasama dengan PKK. Upaya ini dilakukan secara kontinyu di beberapa kampung.

Untuk meningkatkan keberlanjutan upaya sosialisasi dan pembinaan, dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah terdapat Bidang Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan penguatan

kelembagaan, program dan kegiatan pengelolaan sampah lebih mendapatkan dukungan pemerintah. Pengelolaan sampah tumbuh dan berkembang diawali oleh sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat.

Sosialisasi dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun LSM. Pemerintah Kabupaten/Kota sendiri memiliki program peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah, antara lain:

- a) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
- b) Bimbingan teknis persampahan yang pesertanya dari RT, Kelurahan, Kecamatan, PKK, kader kesehatan dan organisasi masyarakat.
- c) Sosialisasi kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di tempat-tempat publik dan melalui kegiatan kampanye seperti fotografi, melukis, mewarnai, dan lain – lain.
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan.

b. Faktor Penghambat

Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan dampak menguntungkan dalam pengelolaan sampah yang kurang baik akan memberikan dampak yang merugikan.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, faktor penghambat yaitu dari masyarakat yang kurang kesadarannya akan membuang sampah pada tempatnya dan kurangnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Subhan Sahara S.Sos Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Adapun yang menjadi penghambat dalam mengelola sampah dapat dilihat dari perilaku manusia itu sendiri, dimana perilaku itu mencakup dengan pengetahuan dan sikap manusia itu sendiri, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang membuang pada pinggir jalan, sungai maupun tempat yang telah di larang”.⁷⁷

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi penghambat dalam mengelola sampah dapat dilihat dari perilaku manusia itu sendiri, mencakup dengan pengetahuan dan sikap manusia itu sendiri, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang membuang pada pinggir jalan, sungai maupun tempat yang telah di larang.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Sahara S.Sos Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 10 april 2022 di takengon.

Sepaham dengan hasil wawancara diatas, hasil wawancara dengan Ibu Hasnimar, SH selaku Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Sampah merupakan yang paling banyak dihasilkan oleh rumah tangga, perilaku manusia sangat mempengaruhi dalam mengelola sampah. Dimana, masyarakat masih kurang memiliki kesadaran dalam mengelola sampah rumah tangga sendiri dimana masyarakat seharusnya dapat mengelompokkan antara sampah organik yang bisa di jadikan pupuk serta sampah yang non organik yang akan dibuang ketempat sampah. Serta menciptakan budaya mengelolah sampah rumahtangga sendiri”.⁷⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sampah di timbulkan dari setiap rumah tangga. perilaku manusia merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam mengelolah sampah itu sendiri. Perilaku itu dapat timbul dari Pengetahuan dan sikap manusia. Jadi dengan adanya pengetahuan dan sikap pada manusia akan menciptakan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya atau memisahkan sampah antara organik dan non organik serta kesadaran masyarakat.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hasnimar, SH selaku Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, pada tanggal 11 april 2022 di takengon.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Burhan selaku petugas pengantar sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir, menjelaskan bahwa:

“Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mengelola sampah masih sangat minim dapat dilihat dari wilayah tempat penampungan sampah itu sendiri. Tempat penampungan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah hanya memiliki satu titik yaitu di wilayah Paya Ilang dengan 5 kontener penampungan sampah. Mengkaper seluruh sampah yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa faktor penghambat dalam mengelola sampah dapat dilihat dari perilaku manusia itu sendiri dimana perilaku itu mencakup dengan pengetahuan dan sikap manusia itu sendiri, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang membuang pada pinggir jalan, sungai maupun tempat yang telah di larang.

Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mengelola sampah masih sangat minim dapat dilihat dari wilayah tempat penampungan sampah itu sendiri. Tempat penampungan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah hanya memiliki satu titik yaitu di wilayah Paya Ilang dengan 5 kontener penampungan sampah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Burhan selaku petugas pengantar sampah dari tempat penampungan sementara ketempat pemrosesan akhir, pada tanggal 15 april 2022 di takengon.

Mengkaper seluruh sampah yang ada di wilayah kabupaten Aceh Tengah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah dapat diberi kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberikan Sosialisasi terhadap masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
 - b. Menyediakan fasilitas seperti bak pembuangan sampah pada tempat penampungan sampah, menyediakan kendaraan yang mengangkut sampah dan tenaga pengawas yang ditempatkan di tempat penampungan sampah.
 - c. Diberlakukannya Sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan, sanksi berupa denda atau kurungan penjara. tetapi masih belum berjalan aturan ini.
2. Faktor pendukung dalam mengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
 - b. Bimbingan teknis persampahan yang pesertanya dari RT, Kelurahan, Kecamatan, PKK, kader kesehatan dan organisasi masyarakat.

- c. Sosialisasi kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di tempat-tempat publik dan melalui kegiatan kampanye seperti fotografi, melukis, mewarnai, dan lain – lain.
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan.
3. Faktor penghambat dalam mengelola sampah antara lain:
- a. Perilaku masyarakat itu mencakup dengan pengetahuan dan sikap manusia itu sendiri, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang membuang pada pinggir jalan, sungai maupun tempat yang telah di larang
 - b. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah masih sangat minim dapat dilihat jumlah kontener yang disediakan masih terdapat masih pada satu tempat mengkaper seluruh Kabupaten Aceh Tengah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah antara lain sebagai berikut:

- 1. Pemerintah dapat lebih gencar dalam memberikan promosi sosialisasi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah.

2. Menyediakan fasilitas tidak hanya berada pada satu titik seperti di paya ilang, tetapi beberapa titik wilayah dikarenakan banyaknya sampah yang bertambah setiap harinya dan harus diangkut dari lingkungan masyarakat ke TPA.
3. Berjalannya pemberian Sanksi terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
4. Program Pelatihan pengelolaan dan mendaur ulang sampah kepada masyarakat sehingga menghasilkan karya baru.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Kementrian Pendiddikan dan Kebudayaan. 2017. Ed. Ke-5.
- Erni Tisnawati, Sule Kurniwan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2015.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta;Pustaka Ilmu. 2020. Cet.1.
- Hartono. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*.Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2016.
- Hasan Mukmin “*Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*”. Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung. 2014.
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Irine Diana Wijayanti. *Manajemen* .Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- James Ablack & Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2017.
- M Anton Athoillah. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.2013.
- Malayu S.P Hasibuan. *Manajamen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gia Indonesia. 2014. Cet ke-9.

Sarlito Wirawan Sarwono. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta:Rajawali Pers.2015.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Raja Grafindo. 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuntitati, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2014.

Vincentius Satu. *Seri Panduan Belajar dan Evaluasi Sosiologi*. Jakarta: Grasindo. 2009.

Yadi Hartono, dkk. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara,2020.

Jurnal

Muhammad Fahrizal Hasibuan “Peranan Dinas Lingkunga Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Pusat Akses Kajian Manajemen, Vol.1,No.20 juni (2021), Email:fahrizalhsb@yahoo.co.id diakses 4 agustus 2021

Periski Fernando, DKK “Sistem Pengelolaan Dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kota Sungai Penuh” Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha), Volume 3, No. 5. 31 Mei 2021, Diakses 4 juni 2022.

Lampiran 1 : Surat Keputusan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1032/Un.08/FDK/Kp.00.4 3/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Mengingat : b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa,
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Kamaruddin, S.Ag, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Fakhru Rizki
NIM/Jurusan : 180403005/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 01 Maret 2022 M
28 Rajab 1443 H

an, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhru

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 01 Maret 2023

Lampiran 2 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.428/Un.08/FDK-I/PP.00.9/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah
2. Camat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tengah
3. Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : FAHMU RIZKI / 180403005
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Dedalu, Kelurahan hakim bale bujang, Kecamatan lut tawar, Kabupaten Aceh Tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Maret 2022
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.

AR-RANIRY

Lampiran 3 : Surat izin Melakukan Penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

فمرنته كعبو قاتن اچيه تنغه
دئس لئقوئن هيدول

Jl. Commodor Yos Sudarso No,05 Telp. (0643) 21103 Takengon

Nomor : 660/460 /DLH/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan
di _____
Tempat

Selubungan dengan surat Saudara Nomor: B.428/Un.08/FDK-1/PP.00.9/2022 Tanggal
21 Maret 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa kepada Mahasiswa/i :

Nama : FAHIMU RIZKI
NPM : 180403005
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkunga Hidup Dalam Pengelolaan
Sampah di Kabupaten Aceh Tengah)

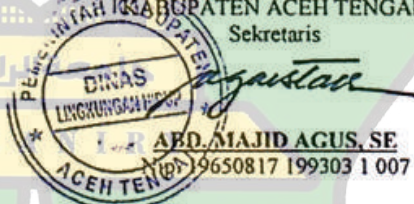
Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya diberikan izin dan mendukung sepenuhnya untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sejauh tetap mengikuti peraturan/ketentuan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Takengon, 20 April 2022

An KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sekretaris

A R - R



Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan Wawancara Dengan Pegawai

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Apakah Dinas Lingkungan Hidup memiliki aturan atau kebijakan dalam mengelola sampah di Aceh Tengah ?
4. Siapa sajakah Actor yang berperan dalam Pengelolaan Sampah ?
5. Apa Factor Internal dalam Pengelolaan Sampah ?
6. Apa Factor Eksternal dalam Pengelolaan Sampah ?
7. Bagaimana Pengorganisasian dalam Pengelolaan Sampah?
8. Dimana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Aceh Tengah?
9. Bagaimana cara dan upaya Dinas Lingkungan hidup dalam menangani hambatan hambatan dalam pengelolaan sampah di Aceh Tengah ?
10. Apa Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan yang menjadi Prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah untuk mencapai Visi dan Misinya dalam 5 tahun ?
11. Bagaimana Pengawasan dalam Pengelolaan sampah di kabupaten Aceh Tengah?

B. Pertanyaan Wawancara Dengan Masyarakat

1. Bagaimana Peran Pemerintah saat ini Dalam menangani sampah di Aceh Tengah ?
2. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tercemarnya lingkungan saat ini yang diakibatkan oleh Penumpukan Sampah ?
3. Apa yang anda ketahui tentang Pengelolaan Sampah ?
4. Bagaimana menurut anda tentang pengelolaan sampah saat ini apakah sudah maksimal ?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang masih adanya masyarakat membuang sampah sembarangan seperti di tepi jalan, tepi sungai dan di jurang-jurang?

Lampiran 5 : Dokumentasi Pada Saat Penelitian



Gambar 1 :
Penumpukan Sampah di
pinggir jalan blangkolak II takengon



Gambar 2 : Penumpukan sampah
di pinggir jalan Simpang 5
Takengon



Gambar 3 : Penumpukan sampah
di kawasan pinggir jalan kelaping



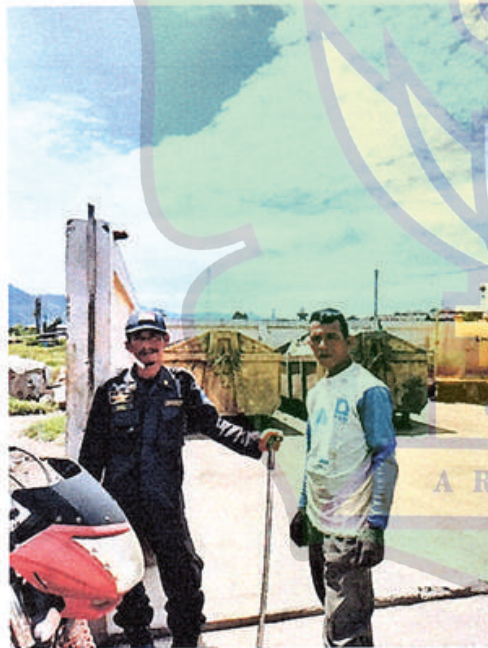
Gambar 4 : Penumpukan Sampah
di pasar impres bale atu takengon



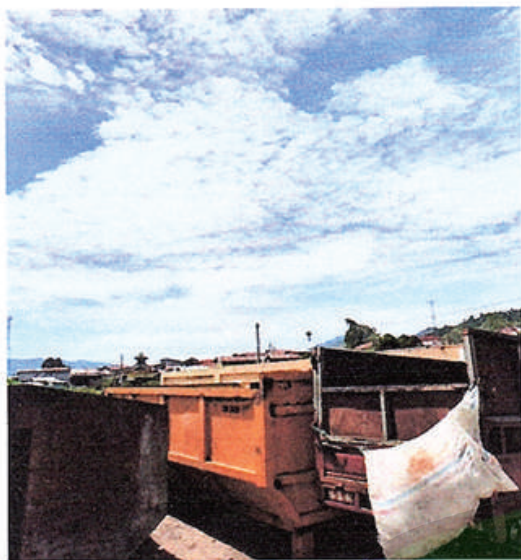
Gambar 5 : Banyaknya Sampah di pinggir sungai kawasan angkup takengon



Gambar 6 : Proses pengangkutan sampah oleh petugas dinas lingkungan Aceh Tengah



Gambar 7 : Petugas kebersihan



Gambar 8: TPS (Tempat penampungan sementara) di paya ilang Aceh Tengah



Gamabar 9 : Sesi Wawancara dengan ibu Rahmawati di Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fahmu Rizki
2. Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Tengah, 09 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 180403005
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat
 - a) Desa : Dedalu
 - b) Kecamatan : Lut Tawar
 - c) Kabupaten : Aceh Tengah
 - d) Provinsi : Aceh
8. Telp/Hp : 082362532079
9. E-Mail : fahmurizki1234@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

10. SD/MI : SDN 10 lut Tawar
11. SMP/MTS : Pesantren Modern Misbahul Ulum
12. SMA/MAN/SMK : SMAN Modal Bangsa Arun
13. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - a. Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 - b. Jurusan : Manajemen Dakwah

C. Data Orang Tua

14. Nama Ayah : Alm. Mukhsin
15. Nama Ibu : Asmayani
16. Pekerjaan
 - a. Ayah :-
 - b. ibu : PNS
17. Alamat : Dedalu, dusun hakim bale bujang, Aceh tengah

AR - RANIRY



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang harus dikelola dengan secara baik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Sara OPat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan sampah.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMPP adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
7. Petugas perizinan adalah petugas pada instansi yang bertugas melayani permohonan izin.
8. Tim teknis perizinan adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
9. Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di daerah yang diterbitkan oleh bupati melalui BPMPP.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
13. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus dan sejenisnya.

14. Sampah.....

14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
16. Penghasil sampah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Penampungan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
22. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
23. Disinsentif adalah upaya memberikan hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
26. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
27. Pengguna persil adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
28. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM/KSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
29. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje.
30. Reje adalah kepala pemerintah kampung.
31. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas ;

- a. tanggungjawab
- b. asas berkelanjutan
- c. kemanfaatan
- d. keadilan
- e. kesadaran
- f. kebersamaan
- g. keselamatan
- h. keamanan dan
- i. nilai ekonomi

Pasal 3

Maksud ditetapkan qanun ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan qanun ini adalah :

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam qanun ini meliputi :

- a. pengelompokan jenis sampah;
- b. tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah;
- c. hak, kewajiban dan peran serta Pemerintahan Kampung dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. izin pengelolaan sampah;
- e. insentif dan Disinsentif;
- f. pengelolaan sampah;
- g. pembiayaan pengelolaan sampah dan Kompensasi;
- h. retribusi pelayanan persampahan;
- i. larangan pengelolaan sampah;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pengawasan dan pembinaan;
- l. sanksi administrasi;
- m. penyidikan; dan
- n. sanksi pidana.

BAB IV JENIS SAMPAH

Pasal 6

- (1) Jenis sampah meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lain.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
 - c. sampah spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di daerah.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 6, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, pemerintah kabupaten/kampung, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah, meliputi :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- c. menyediakan armada pengangkutan sampah di setiap kecamatan;
- d. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
- e. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- f. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu ke TPS dan TPA;
- g. memproses sampah di TPA.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Kampung

Pasal 11

Pemerintah Kampung bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di kampung.

Pasal 12

Tugas Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. melakukan pengelolaan sampah di Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga;

b. menumbuhkan

- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- g. melakukan koordinasi antar pemerintahan kampung, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kampung

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kampung mempunyai kewenangan :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- b. menetapkan lokasi TPS di Kampung;

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kampung

Pasal 14

Kewajiban Pemerintah Kampung dalam pengelolaan sampah, meliputi :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan TPS di tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat ke TPS Kampung;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan, tempat-tempat ibadah dan sarana umum serta mengumpulkannya ke TPS;

A R - R A N K O T
BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pemerintah kampung sesuai kewenangannya;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. mendapatkan.

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BMPP;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. diteliti/diperiksa oleh petugas teknis di BMPP;
 - c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari BMPP atau tim teknis yang melibatkan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. dari hasil penelitian/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau tim teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPK terkait;
 - f. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada bupati melalui SKPK terkait;
 - b. usul, saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPK dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten dan/atau sumber informasi lainnya;
 - b. informasi dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh pemerintah Kabupaten dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung dari SKPK terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPK;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negatif penanganan sampah di TPA;
 - c. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut :

a. orang.....

- a. orang pribadi atau badan dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. sosialisasi pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPK.

Bagian Kesatu
Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dalam pengelolaan sampah di daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah meliputi :
 - a. mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
 - b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
 - c. pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu atau kerja sama dengan badan usaha, LSM/KSM di tingkat kampung.

Pasal 17

Setiap pengguna persil dalam pengelolaan sampah di daerah berkewajiban :

- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat sekitarnya;
- b. menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia;
- c. pengguna persil yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pengguna persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. penggunaan persil yang berlokasi ditepi jalan raya, wajib membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang persilnya.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di daerah, wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah dan/atau tempat kotoran untuk menampung sampah dan/atau kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kendaraan tersebut.
- (2) Sampah dan/atau kotoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuang ke TPS.

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang kaki lima wajib mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan ditempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya di TPS.

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggungjawab kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan pemilah sampah sejenis sampah rumah tangga yang memadai;
- (2) Pengelola dan/atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan ditempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya ke TPS.

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggungjawab kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang menghasilkan sampah dengan volume dan Kriteria tertentu, wajib membuang sampah langsung ke TPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah dengan volume dan kriteria tertentu yang wajib dibuang langsung ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada bupati melalui SKPK terkait
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. masyarakat.....

- a. masyarakat dapat memberikan masukan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten;
- b. masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan dalam forum pembahasan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- (5) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - b. saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan secara tertulis atau disampaikan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa persampahan.
- (6) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain berupa :
 - 1. penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum atau jalan umum yang dianggap perlu;
 - 2. pengadaan/pembangunan TPS dan/atau TPA sesuai kebutuhan;
 - 3. penyediaan dan/atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan sampah;
 - 4. penyediaan dan/atau pengadaan alat-alat angkutan sampah.
 - b. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kampung setempat, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
 - b. usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang (*Reuse*) atau daur ulang (*Recycle*);
 - c. usaha pengumpulan barang bekas dari sampah;
 - d. usaha pemanfaatan sampah untuk biogas atau produk sejenis;
 - e. usaha pengangkutan sampah;
 - f. usaha pengelolaan TPA.

Pasal 24

- (1) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BMPP;
 - b. formulir diisi dengan benar dan lengkap selanjutnya diserahkan kepada petugas di BMPP, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. berkas permohonan diteliti/diperiksa oleh petugas BMPP;
 - d. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap), dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;

e. berkas.....

- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses BMPP;
 - f. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas perizinan atau tim teknis perizinan yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. dari hasil pemeriksaan lokasi, petugas perizinan atau tim teknis perizinan merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
 - h. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan lokasi;
 - i. terhadap permohonan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
 - j. izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Instansi Perizinan dan diserahkan kepada pemohon dalam bentuk kutipan;
 - k. permohonan izin yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang telah benar dan lengkap (bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi) dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan (bagi permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Keputusan BMPP tentang pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j, harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. kutipan keputusan BMPP tentang izin pengelolaan sampah harus ditempel pada papan pengumuman di BMPP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keputusan izin diterbitkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan;
 - b. kutipan keputusan BMPP tentang izin pengelolaan sampah harus ditempel pada tempat yang mudah dilihat oleh umum di tempat usaha pengelolaan sampah yang bersangkutan selama usaha pengelolaan sampah beroperasi.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 27

- (1) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah, dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 29

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan, dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB X
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 32

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 33

- (1) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Tata cara pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 35

- (1) Sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS dan diproses di TPA oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sampah yang ada di lingkungan rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut ke TPS oleh masyarakat.
- (3) Sampah yang ada di persil dan lingkungannya, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimaksudkan ke TPS oleh pemakai persil.

Pasal 36

- (1) Untuk menampung dan mengumpulkan sampah yang berasal dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang, jalan lingkungan, jalan-jalan tertentu, tempat-tempat umum tertentu atau persil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS.
- (2) Untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dan ditampung di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- (3) Untuk menampung sampah yang diangkut dari TPS atau tempat lainnya, Pemerintah Kabupaten menyediakan TPA.
- (4) Sampah yang telah ditampung di TPA, diproses oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 37

Pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 38

- (1) Lingkup kerja sama dalam pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan,
- (2) lingkup kerja sama kemitraan dalam pengelolaan sampah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencakup :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 39

Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/kota lainnya dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII.....

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dan/atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengolahan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 41

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 42

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Kabupaten memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun tersendiri

BAB XIV
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

A R - R A N T I
Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi atau badan, dalam pengelolaan sampah dilarang :
 - a. memasukkan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah B3;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. tempat.....

- a. tempat sampah rumah tangga;
 - b. tempat sampah fasilitas umum;
 - c. tempat penampungan sampah sementara; dan
 - d. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang dilakukan di daerah sehingga penanganan sampah di TPA harus dilakukan dengan sistem *Control landfill* atau *sanitary landfill*.
- (4) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika, karet dan sejenisnya);
 - e. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum; dan/atau
 - g. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (5) Sampah hanya boleh dibakar ditempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*)

Pasal 44

Setiap orang atau badan, dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm atau trotoar, atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik; dan
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah kabupaten dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar mau pun melalui pengadilan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan mediasi, negoisasi, arbitrase dan pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan melalui pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan Pihak penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 48

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang pengelolaan sampah dapat mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 49

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum, dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPK terkait;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Bupati dapat menutup setiap kegiatan/usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan/atau persyaratan izin.
- (3) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan/atau Pasal 17.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa, dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk :
 - a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - b. menutup kegiatan/usaha; dan/atau
 - c. melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (6) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk membayar sejumlah uang untuk :
 - a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
 - b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNSD berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan; mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti.....

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran qanun;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d, diancam pidana atau denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sampah.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus rupiah).
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (Lima ratus rupiah).
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a atau huruf b, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus rupiah).
- (6) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) adalah pelanggaran.
- (9) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),) adalah Kejahatan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pengadaan atau penyediaan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah, wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya qanun ini.

Pasal 55

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dibidang persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang ada pada saat diundangkannya qanun ini telah memiliki izin dari bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai dengan ketentuan qanun ini.

Pasal 56

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dibidang persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang pada saat diundangkannya qanun ini belum memiliki izin dari bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya qanun ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 April 2018

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABILA ABUBAKAR

Diundangkan di Tekengon
pada tanggal 28 April 2018

SEKRETARIS DAERAH



MANSYAH. I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 96

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: (1/28/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak banyak adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah) sampai ke hilir, yaitu fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di daerah.

Pengaturan pengelolaan sampah, secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah di daerah diatur dengan qanun.

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah kabupaten Aceh Tengah perlu membentuk qanun tentang pengelolaan sampah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam kawasan komersil, kawasan industri, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- Yang dimaksud kawasan komersil adalah kawasan perdagangan antara lain, pusat perdagangan, perusahaan angkutan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
- Yang dimaksud kawasan industri adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan di kelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan yang bersifat khusus, yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- Yang dimaksud dengan industri adalah industri yang berada diluar kawasan industri, termasuk didalamnya adalah industri rumah tangga.
- Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
- Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal umum, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

-Yang.....

- Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga kemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.
- Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah diolah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17.....

Pasal 17

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

yang dimaksud berm adalah tepi sempit tanah (biasanya berasal) di sepanjang sisi jalan

Pasal 18

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang.

- Yang dimaksud dengan tempat kotoran adalah tempat untuk menampung kotoran hewan pada kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang yang menggunakan hewan sebagai tenaga penggerak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pedagang kaki lima sehari-hari, berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah anorganik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah sejenis sampah rumah tangga yang berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah anorganik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26.....

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36.....

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memasukan sampah dari luar daerah kedalam wilayah kabupaten Aceh Tengah adalah membuang sampah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Aceh Tengah kecuali di TPA yang telah ditentukan untuk memproses sampah dari luar daerah dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf b.....

Huruf b

Yang dimaksud dengan menimport sampah adalah memasukan sampah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mencampur sampah dengan limbah B3 adalah mencampur sampah yang semula tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga sebagian atau keseluruhan sampah tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- Yang dimaksud dengan pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat sampah rumah tangga adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat sampah fasilitas umum adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu fasilitas umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat penampungan sampah sementara adalah tempat untuk menampung sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu dan jalan umum tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk menampung sampah dan memproses sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu, jalan umum tertentu dan TPS.

Ayat (3)

- Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.

Penanganan.....

- Penanganan sampah dengan 30system *sanitari landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA,yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara priodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan diatasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8).....

Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 45

